

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak yang dipungut oleh negara difungsikan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu wajib pajak badan maupun perseorangan diharapkan dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan terganggunya keuangan negara (Wulandari, 2018).

Salah satu cara ketidapatuhan tersebut dilakukan dengan *tax avoidance* yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Yuliani, 2018).

*Tax avoidance* dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku dan bisa membuat isu tersebut menjadi isu diskusi hingga saat ini menjadikan berlarut-

larut tanpa ada titik temu. Meminimalisir praktik penghindaran pajak di Undang-undang perpajakan sudah dikenal peraturan *specific anti avoidance rule* dalam Pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan, tetapi seiring semakin kompleksnya skema penghindaran pajak yang digunakan tidak mungkin dapat mencakup seluruh jenis transaksi penghindaran pajak. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Permata, 2018).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri (Sartono, 2016:122). Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu. Dikarenakan profitabilitas menggambarkan laba perusahaan, maka dapat menjadi dasar dalam pengenaan pajak pada perusahaan tersebut.

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on asset* (ROA) menjadi suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan (PPh) untuk wajib pajak badan. Penelitian Darmawan (2014), Damayanti (2015) dan Subagiastra (2016) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Agusti

(2014), Kardiningtyas (2016), Utari (2017) dan Budiani (2018) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan Permata (2018) dan Yuliani (2018) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah likuiditas. Likuiditas adalah seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas salah satunya diukur dengan rasio utang yang merupakan rasio yang mengukur persentasi kebutuhan modal yang dibelanjai dengan utang (Brigham dan Houston, 2015:134). Menurut Sartono (2016:123) likuiditas perusahaan ditunjuk oleh besar kecilnya *asset* lancar yaitu *asset* yang mudah diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan. Likuiditas merupakan kemampuan untuk menjual suatu *asset* guna mendapatkan kas pada waktu yang singkat. Semakin besar likuiditas perusahaan, semakin kuat kondisi keuangan keseluruhan perusahaan dan semakin besar likuiditas perusahaan, semakin beresiko jenis pendanaan yang dapat timbul. Penelitian Nawang (2016), Subagiasta (2016), Nurhidalah (2016) dan Budiani (2018) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian Agusti (2014) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah umur perusahaan. Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan untuk tetap eksis dan mampu bersaing di dalam dunia usaha. Umur perusahaan dalam penelitian ini menggunakan umur perusahaan dari tanggal perusahaan

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Dewinta dan Setiawan, 2016). Menurut Silvia (2017), perusahaan yang telah berdiri sejak lama tentu memiliki kemampuan penyusunan laporan keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang belum lama didirikan. Umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian (Istanti, 2015). Tujuan jangka panjang dari perusahaan yang dikaitkan dengan tujuan keuangan yaitu keberadaan investor dan meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2017) dan Istanti (2015) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor keempat yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa dilihat melalui total *asset* perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan Dewinta (2016). Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total *asset*, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode (Sawir, 2016:17). Perusahaan yang memiliki total *asset* yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total *asset* yang kecil (Silvia, 2017). Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian yang terkait dilakukan oleh Silvia (2017), Darmawan (2014) dan

Handayani (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Wijayanti (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan Pujilestari (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kelima yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah pertumbuhan penjualan. Menurut Andriyanto (2015), *sales growth* adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Menurut Kennedy dan Suzana (2013), pertumbuhan penjualan diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan prediksi pertumbuhan masa yang akan datang (Andriyanto, 2015). Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan dan sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya. Perusahaan membutuhkan dana untuk meningkatkan kapasitas operasi perusahaan, semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka kapasitas operasi perusahaan akan semakin besar dan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Heryuliani, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2017) menemukan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021 penelitian ini sangat penting dilakukan karena pajak merupakan penerimaan Negara cukup besar, dan kecenderungan wajib pajak yang masih melakukan tindakan *tax avoidance* dapat dikatakan tinggi.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH). Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Sebanyak 2.000 perusahaan multinasional menggemplang pajak PPh Badan 25 dan 29. Sebanyak 2.000 PMA tersebut, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan. Perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Modus lain yang dilakukan oleh 2000 PMA tersebut modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan, sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi terus-menerus (<http://bisnis.liputan6.com>, 2016)

Ada tiga penyebab utama. Yang pertama perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. Adanya perbedaan tarif antara negara Indonesia dan negara *partner* sehingga mereka menjual dengan harga murah. Mereka membeli bahan baku dengan harga

lebih tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami rugi, tapi perusahaan di luar negeri untung. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya. Tapi saat insentif pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan terus menerus. Ketiga, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. Pada tahun 2014-2015, pemeriksaan *transfer pricing* cukup signifikan puluhan triliun yang menjadi dasar koreksinya. DJP Kemenkeu telah berkoordinasi dengan BKPM dan pihak terkait untuk melakukan pencegahan terhadap praktik *transfer pricing* maupun penghindaran pajak (<http://bisnis.liputan6.com>, 2016).

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi, penghindaran pajak dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain dan juga ditemukan modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan

penjualan. Menurut Wafiroh (2015) Praktik *transfer pricing* mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah dengan memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2014 dilakukan Astra Internasional Tbk (ASII) salah satu anak perusahaan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menghindari pajak dengan sengaja menjual produk tersebut ke Toyota Motor Asia Pasific Ltd di Singapura sebelum dijual ke Filipina dan Thailand dikarenakan memanfaatkan *tax heaven country* yang ada di Singapura. Syamsudin (2014) menjelaskan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*), sering dimanfaatkan oleh induk dan anak hal ini dilakukan dengan cara mentransfer laba ke perusahaan yang berada di negara yang memiliki tarif pajak rendah sehingga dapat meminimalisir pajak yang harus ditanggung perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti termotivasi melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021”.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur?

- 2) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur?
- 3) Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur?
- 4) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur?
- 5) Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.
- 1.2.2 Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.
- 1.2.3 Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.
- 1.2.4 Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.
- 1.2.5 Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

### 1.2.6 Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perilaku pasar modal khususnya mengenai *tax avoidance*, dan diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah terkait.

### 1.2.7 Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 1.2.8 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan sebagai pertimbangan tentang pentingnya pembayaran pajak bagi pemerintah dan dampak dari *tax avoidance*.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menyatakan hubungan kontak antara agen (manajemen suatu usaha) dan *principal* (pemilik usaha). Agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk *principal*, *principal* memiliki kewajiban untuk memberi imbalan pada si agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan sebuah hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara pihak *principal* dan pihak lain yang disebut sebagai pihak agen, di mana pihak *principal* mendelegasikan sebuah pekerjaan kepada pihak agen. Investor merupakan pihak *principal* pada perusahaan yang modalnya berasal dari kepemilikan saham investor, sedangkan pihak manajemen pengelola perusahaan merupakan pihak agen. Inti dari hubungan keagenan adalah pemisahan fungsi antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Teori agensi menjelaskan bahwa pihak pemilik menyediakan sumber daya bagi pihak manajemen untuk menjalankan perusahaan, sebaliknya pihak manajemen diharuskan untuk melakukan sebuah *service* bagi pihak pemilik sesuai dengan kepentingan pemilik.

Manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai kewajiban untuk menjalankan dan mengoperasikan perusahaan secara bertanggung jawab. Pengelola harus melaporkan secara berkala apa yang telah dilakukan dan dialami kepada pemilik perusahaan secara terbuka dan dapat dipertanggung-

jawabkan. Sedangkan sebagai pihak yang menyerahkan wewenang pengelolaan perusahaan, pemilik mempunyai kewajiban memperhatikan dan meminta laporan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan dan dialami pengelola perusahaan, dan pengelola juga harus mau menerima pengawasan dan pengarahan dari pemilik perusahaan (Robbins, 2015: 24).

Hubungan agensi antara pemilik dan pengelola perusahaan ini sebenarnya menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan bagi semua pihak, apabila setiap pihak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara bertanggungjawab. Namun yang terjadi sebaliknya, yaitu munculnya permasalahan agensi antara pemilik dan pengelola perusahaan. Permasalahan ini muncul karena ada pihak yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan merugikan pihak lain. Bahkan dampak dari permasalahan agensi juga menjadi permasalahan antara pengelola dengan pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, yaitu calon investor, kreditor, *supplier* dan *stakeholder* lainnya (Robbins, 2015: 25).

Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Handayani (2018) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada *stakeholder* dapat meminimumkan asimetri informasi yang terjadi. Hal tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana komunikasi informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

### 2.1.2 Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu.

Menurut Shaw (2016:25-26), kepatuhan berhubungan dengan harga diri seseorang di mata orang lain. Orang yang telah memiliki konsep bahwa dirinya adalah orang yang pemurah, akan menjadi malu apabila dia menolak memberikan sesuatu ketika orang lain meminta sesuatu padanya. Kebebasan untuk bersikap, juga seringkali mendorong orang untuk mengikuti kemauan orang lain. Semakin orang dibebaskan untuk memilih, semakin cenderung orang tersebut untuk patuh. Hal ini disebabkan adanya ambiguitas situasi serta rasa aman yang dimiliki akibat kebebasan dalam memilih. Ambiguitas situasi yang dimaksud berkaitan dengan akibat dan reaksi yang akan diterima jika seseorang memilih pilihan tertentu. Hal ini akan menimbulkan kecemasan jika memilih pilihan yang tidak tepat. Bersamaan dengan itu pula, kebebasan mengakibatkan seseorang merasa bebas untuk mengambil keputusan untuk dirinya sehingga menimbulkan rasa aman. Rasa aman selanjutnya akan menumbuhkan rasa percaya terhadap lingkungan sehingga orang dengan suka rela mematuhi otoritas. Kecemasan maupun rasa aman akan mendorong orang untuk berlaku patuh.

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Saputri, 2015).

Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya melaporkan SPT tepat waktu. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Misalnya

mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar, serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu.

### 2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan atau efektivitas suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Kasmir,2016:196). Menurut Kasmir (2016:84), rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat imbalan atas perolehan (keuntungan) dibanding penjualan atau aktiva mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan aktiva maupun laba dan modal sendiri. Adapun cara mengukur profitabilitas menurut Sujarweni (2017:64-65) adalah sebagai berikut:

1) *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

*Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor) merupakan perbandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan.

2) *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

*Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan.

3) *Return on Assets* (ROA)

Rasio Laba Kotor terhadap Volume Usaha (*Return on Assets*) Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari total aset yang dimiliki.

#### 4) *Rate or return for the owners (Rate of Return on net worth)*

*Rate or return for the owners (Rate of Return on net worth)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham baik saham biasa maupun saham preferen.

### **2.1.4 Likuiditas**

Menurut Kasmir (2015:128), rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas. Menurut Darmawi (2018:59), likuiditas adalah suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan persediaan uang tunai dan aset lain yang dengan mudah dijadikan uang tunai. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan demikian rasio likuiditas berpengaruh dengan kinerja keuangan perusahaan sehingga rasio ini memiliki hubungan dengan harga saham perusahaan. Jenis-jenis rasio likuiditas menurut Kasmir (2015:133) yaitu:

### 1) *Current Ratio* (Rasio Lancar)

*Current ratio* merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. *Current ratio* menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. *Current ratio* yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam likuidasi, sebaliknya *current ratio* yang terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan (Kasmir, 2015:134).

Apabila mengukur tingkat likuiditas dengan menggunakan *current ratio* sebagai alat pengukurnya, maka tingkat likuiditas atau *current ratio* suatu perusahaan dapat dipertinggi dengan cara (Kasmir, 2015:134):

- a) Dengan utang lancar tertentu, diusahakan untuk menambah aktiva lancar.
- b) Dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan untuk mengurangi jumlah utang lancar.
- c) Dengan mengurangi jumlah utang lancar sama-sama dengan mengurangi aktiva lancar.

### 2) *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

Rasio ini disebut juga *acid test ratio* yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban

jangka pendeknya. Penghitungan *quick ratio* dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan. Hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. *Quick ratio* umumnya dianggap baik adalah semakin besar rasio ini maka semakin baik kondisi perusahaan (Kasmir, 2015:136)

### 3) *Cash ratio* (Rasio Kas)

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi hutang lancar dengan kata lain *cash ratio* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan kas yang dimiliki dalam manajemen kewajiban lancar tahun yang bersangkutan (Kasmir, 2015:138). Menurut Wiagustini (2015:85), likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek dengan dana lancar yang tersedia. Dimana likuiditas salah satunya diukur dengan rasio utang yang merupakan rasio yang mengukur persentasi kebutuhan modal yang dibelanjai dengan utang.

### 2.1.5 Umur Perusahaan

Umur perusahaan yang telah beroperasi untuk jangka waktu yang lebih lama akan memiliki manajemen laba rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lebih baru karena perusahaan yang lebih tua ingin menghindari reputasi buruk oleh publik (Torang, 2016:78). Semakin perusahaan dapat bertahan, menunjukkan bahwa perusahaan mampu

mempertahankan kelangsungan operasinya. Prima dan Keni (2016) menyatakan bahwa umur perusahaan dapat menunjukkan kemampuan dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang dapat mengancam kehidupan perusahaan serta menunjukkan kemampuan perusahaan mengambil kesempatan dalam lingkungannya untuk mengembangkan usaha.

Umur perusahaan yang semakin tua menunjukkan perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi bisnis yang ada. Keberhasilan untuk mencapai umur yang panjang menandakan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan peluang dan menangani tantangan bisnis dengan baik. Umur perusahaan menunjukkan juga bahwa produk dan layanan yang diberikan diterima oleh pasar atau masyarakat. Semakin lama umur perusahaan maka semakin banyak pengalaman yang telah didapat sehingga semakin mampu mengungkapkan informasi keuangan (Sawir, 2016:48).

#### **2.1.6 Ukuran Perusahaan**

Menurut Torang (2016:93), ukuran perusahaan adalah skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain total aktiva, *log size*, nilai pasar dan lain-lain. Sedangkan menurut Sawir (2016:17), ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan, total aktiva yang dimiliki, atau total penjualan yang diperolehnya. Menurut Badan Standardisasi Nasional mengkategorikan

ukuran perusahaan sebanyak 3 kategori yaitu :

- 5) Perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000 sampai dengan 500.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000 sampai dengan 2.500.000.000.
- 6) Perusahaan dapat dikategorikan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 500.000.000 sampai dengan 10.000.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000.
- 7) Perusahaan besar memiliki kekayaan bersih lebih dari 10.000.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 50.000.000.000.

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva kecil (Indriani,2015). Silvia (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total *asset*, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total *asset* suatu perusahaan mengidentifikasi semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

### 2.1.7 Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan dimasa yang akan datang. Menurut Widiayani, dkk (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Pertumbuhan (*growth*) adalah pertumbuhan total aset dimana total aset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas dan pertumbuhan yang akan terjadi di masa mendatang (Taswan, 2015:18). Laba yang besar akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Total *asset* berbanding dengan penjualan. Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan *asset*. Bila penjualan ditingkatkan maka *asset* pun harus ditambah (Weston & Brigham, 1991).

Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Dengan adanya pertumbuhan penjualan ini perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut (Setiawan, 2017). Maka dari itu, dapat diartikan jikalau peningkatan pertumbuhan penjualan yang semakin meningkat atau tinggi maka cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, dengan profit yang besar tersebut otomatis membuat perusahaan tersebut juga akan meningkatnya beban pajak yang akan dibayarkan. Sehingga perusahaan akan

cenderung untuk melakukan *tax avoidance*.

### **2.1.8 Tax Avoidance**

Menurut Soemitro dalam Resmi (2017:1), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Soemahamidjaja dalam Waluyo (2016:2), pajak merupakan iuran wajib berupa uang yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang kesemuanya itu bertujuan meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerjasama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan.

Menurut Pohan (2015:10), *Tax avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Menurut Sambodo (2015:8), perlawanan terhadap pajak dapat dikelompokkan:

#### **8) Perlawanan Pasif**

Perlawanan pajak secara pasif berupa hambatan yang mempersulit

pemungutan pajak dan mempunyai hubungan dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

#### 9) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2016:7) menyebutkan bahwa karakteristik *tax avoidance* hanya mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2) Sering kali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- 3) Terdapatnya unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara *tax avoidance* yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya sedalam mungkin.

Penelitian Surbakti (2017) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.

- 2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- 3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- 4) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- 5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Selain itu, *tax avoidance* dapat dilakukan dengan berbagai cara menurut Prakosa (2016) sebagai berikut:

- 1) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- 2) Usaha *tax avoidance* dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- 3) Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*specific anti avoidance rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*general anti avoidance rule*).”

*Tax avoidance* bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan *tax avoidance*, dan adanya risiko jika *tax avoidance* terungkap. Risiko ini mulai

dari yang dapat dilihat yaitu bunga dan denda dan yang tidak terlihat yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan. *Tax avoidance* sangat mungkin terjadi karena undang-undang mengenai pajak dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran yang disebabkan oleh kompleksitas hukum pajak (Prakosa, 2016).

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Kartiningdyah (2016) dengan judul penelitian Pengaruh *Corporate Governance*, *Return On Assets* Dan Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance*, *return on asset* dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 variabel bebas yaitu *corporate governance*, *return on asset* dan kualitas audit serta 1 variabel terikat yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan metode sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan *return on aset* dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Vidiyanti (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, *Return On Asset* Dan *Leverage* terhadap *Tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, *return on*

*asset* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 variabel bebas yaitu komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, *return on asset* dan *leverage* serta 1 variabel terikat yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan metode sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit, kualitas audit dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan *return on aset* dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Utari (2017) dengan judul penelitian Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 variabel bebas yaitu *corporate governance*, profitabilitas dan koneksi politik serta 1 variabel terikat yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan metode sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit merupakan proksi dari *corporate governance* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Profitabilitas diukur menggunakan *return on asset* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* serta koneksi politik yang diukur dengan variabel *dummy*

berpengaruh positif signifikan pada *tax avoidance*.

Penelitian Silvia (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 variabel bebas yaitu manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan serta 1 variabel terikat yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan metode sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian Eksandy (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 variabel bebas yaitu komisaris independen, komite audit dan kualitas audit serta 1 variabel terikat yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan metode sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara simultan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian Janrosi (2018) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage* Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Bank Riau Kepri Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 variabel bebas yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas serta 1 variabel terikat yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan metode sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Permata (2018) dengan judul penelitian Pengaruh *Size, Age, Profitability, Leverage, Dan Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *size, age, profitability, leverage, dan sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 variabel bebas yaitu *size, age, profitability, leverage, dan sales growth* serta 1 variabel terikat yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi logistik dengan metode sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *size, age, profitability, leverage, dan sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Budianti (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor manufaktur *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 variabel bebas yaitu profitabilitas, likuiditas dan *capital intensity* serta 1 variabel terikat yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data panel dengan metode sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Handayani (2018) dengan judul penelitian Pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI Periode Tahun 2012-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang listing di BEI periode tahun 2012-2015. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 variabel bebas yaitu ROA, *leverage* dan ukuran perusahaan serta 1 variabel terikat yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan metode sampel

*purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Pujilestari (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 variabel bebas yaitu karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan komite audit serta 1 variabel terikat yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan metode sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Penelitian Yuliani (2018) dengan judul Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Return On Asset, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *Corporate Governance, Return On Asset, dan Leverage terhadap Tax Avoidance*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 variabel bebas yaitu penerapan *Corporate Governance, Return On Asset, dan Leverage* serta 1 variabel terikat yaitu *tax avoidance*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan metode sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Governance* yang diprosikan dengan komisaris independen berpengaruh

negatif terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan kualitas audit dan ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Adapun ringkasan hasil penelitian sebelumnya dijabarkan pada Lampiran 1.

